



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0300/SKU/K/03.2023

Tanggal: 13 Maret 2023


Merujuk pada surat Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Musi Charitas nomor 0177/III/F-PP12003/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 Perubahan Nama Program Studi dan mempertimbangkan Surat Keputusan Menristekdikti nomor 528/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Musi Palembang, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama Program Studi : Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Musi Charitas, Palembang
Alamat : Jalan Kol. Burlian Lrg. Suka Senang, No. 204 Km. 7 Palembang, 30152

Telah terakreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dengan nama :

Nama Program Studi : Analisis Kesehatan Program Diploma Empat
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Musi Charitas, Palembang
Nomor SK Akreditasi : 0418/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D.

Tembusan:

1. Direktur Akreditasi Perkumpulan LAM-PTKes
2. Arsip

Nomor : B/1930 /A4.1/HK.01.01/2019

10 Juli 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 528/KPT/I/2019

- Yth.
1. Rektor Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang
 2. Ketua Yayasan Musi Palembang di Kota Palembang
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II di Palembang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 528/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Musi Palembang, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 528/KPT/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS KATOLIK MUSI
CHARITAS DI KOTA PALEMBANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN MUSI PALEMBANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor B/543/L2/KB.00.00/2019 tanggal 29 Maret 2019, perlu memberikan izin perubahan nama Program Studi pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Musi Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 573/E/O/2014 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perdhaki Charitas Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Karya Kasih Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Sekolah Tinggi Teknik Katolik Musi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Musi di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Menjadi Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Musi Palembang di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS DI KOTA PALEMBANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MUSI PALEMBANG.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:
a. Teknik Arsitektur Program Sarjana menjadi Program Studi Arsitektur Program Sarjana;
b. Teknik Informatika Program Sarjana menjadi Program Studi Informatika Program Sarjana; dan
c. Analisis Kesehatan Program Diploma Empat menjadi Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan, pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang yang diselenggarakan oleh Yayasan Musi Palembang di Kota Palembang sesuai dengan Akta Nomor 09 tanggal 16 September 2008 dan Akta Nomor 19 tanggal 25 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Milly Karmila Sareal, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-874 tanggal 31 Desember 2008.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Katolik Musi Charitas di Kota Palembang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0418/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT ANALIS KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS, PALEMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.



Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 007/LAM-PTKes/BA Akr/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT ANALIS KESEHATAN UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS, PALEMBANG**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 328 (TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN)
PERINGKAT : B (BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 09 Juni 2018

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAM-PTKes 0002347



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health

Keputusan Menkumham RI No. AHU-30.AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI

CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0418/LAM-PTKes/Akr/Dip/VI/2018

menyatakan
declares

PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT ANALIS KESEHATAN, UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS, PALEMBANG
DIPLOMA-IV PROGRAM IN HEALTH ANALYST, UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS, PALEMBANG

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade : **B Baik / Good**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 08 Juni 2023

This accreditation certificate is valid until June 08th 2023

Jakarta, 09 Juni 2018


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua